

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan teori pada BAB I dan BAB II serta tinjauan yang dilakukan pada BAB III atas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Cimahi secara umum telah menyajikan klasifikasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PSAP 02, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018. Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Penyajian klasifikasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada di mana Dinas Pendidikan Kota Cimahi tidak perlu memasukkan pos pendapatan karena seluruh penerimaan jasa maupun pendapatan oleh SKPD harus disetorkan ke kas umum daerah (PPKD).
 - b) Terdapat ketidaksesuaian penyajian klasifikasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 dengan PSAP Nomor 02 maupun Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Namun jika dilakukan konversi Laporan Realisasi Anggaran

sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 maka perlu dibuat dua versi Laporan Realisasi Anggaran yang salah satunya akan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 02.

2. Penyajian dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP 02 maupun Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018. Kesesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Nama entitas pelaporan yang disajikan dalam bagian judul Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah sesuai dengan PSAP 02 maupun Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018.
- b) Cakupan entitas pelaporan yang disajikan dalam bagian judul Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah sesuai dengan PSAP 02 maupun Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018.
- c) Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP 02 maupun Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 yaitu minimal satu tahun sekali.
- d) Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 02 dan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018.
- e) Dalam hal satuan angka yang digunakan, Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP 02 dan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018, yaitu menggunakan satuan dua angka dibelakang koma.

3. Rincian komponen Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 sudah lengkap dijelaskan pada Catatan dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.